



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 61.a TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PROGRAM SEMARA RATIH DAN
BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pernikahan yang matang, mengurangi stunting, mencegah KDRT dan mempercepat penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas perlu diadakan sosialisasi program samara ratih dan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Desa Dajan Peken;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Program Semara Ratih dan Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Program Semara Ratih;
 - 4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12;
 - 6. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PROGRAM SEMARA RATIH DAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU ; Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini sebagai narasumber sosialisasi program samara ratih dan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin:
1. Ni Nyoman Sri Astuti Nada.(Dinas Dukcapil)
 2. Ida Ayu Desy Ullandari. (Puskesmas Tabanan III).
 3. Ni Wayan Tetep Rusnawati. (DPPKB Tabanan).
 4. Arya Bagus Sugiartha Putra.(Polsek Tabanan).
 5. Gede Suantra. (Koramil Tabanan).
- KEDUA ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 24 Nopember 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Camat Tabanan di Tabanan
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.